

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal pasar.<sup>1</sup>

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU RINomor32 Tahun 2004. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 UU RI Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007), h.3

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>3</sup>

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup>

Dalam proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran

---

<sup>3</sup>Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Melihat posisi BUMDes ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, di samping itu BUMDes ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi BUMDes ini tidak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDes ini sendiri akan terjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan Nasional.<sup>5</sup>

Usaha yang dilakukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan guna mensejahterakan masyarakat pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya<sup>6</sup>

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya

---

<sup>5</sup>Coristya Berlian Ramadana, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No.6, (Universitas Brawijaya Malang: 2006), h.1068-1076

<sup>6</sup>Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3

manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak

perekonomian masyarakat.

Dalam era otonomi juga perlu diberikan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan Desa. Dalam Al-qur'an juga sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi kerasulan Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya (21 : 107) yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah masalah keterbatasan

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.115

sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).<sup>8</sup>

Berdasarkan peninjauan awal penulis ke desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan adanya lembaga BUMDes yang di mana pengelolaanya diperuntukan bagi masyarakat karena banyaknya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya yang sangat melimpah dan sangat membantu dalam pertumbuhan masyarakat desa agar lebih maju untuk kedepannya dan untuk kemajuan BUMDes itu sendiri tidak luput ikut serta peran oleh aparat desa tersebut untuk kelancaran dan kemajuan BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Peran Aparat Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran aparat desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.91

Kabupaten Barito Selatan?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan peran aparat desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana peran aparat desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan?
2. Guna mengetahui kendala dalam pelaksanaan peran aparat desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan?

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Menambah wawasan dan penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemerintah Desa khususnya bagi masyarakat Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.
3. Sebagai bahan tambahan pustaka, khususnya perpustakaan fakultas syari'ah dan perpustakaan umum UIN Antasari Banjarmasin sebagai

bahan tambahan bagi yang ini menggali lebih dalam masalah yang serupa.

## **E. Definisi Operasional**

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun, pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, Pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Salah satu upaya pembangunan Desa dimulai dengan pembangunan sumber daya dan keuangan Desa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat terwujud secara mandiri.

Terkait pembangunan sumber daya dan keuangan Desa, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini bertujuan agar Desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan Nasional. Layaknya satuan pemerintahan dari pusat yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), hal demikian juga diharapkan pada Desa dengan membangun BUMDes sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal dan memberikan pemasukan bagi Desa.

Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, dan menjadi sumber PADes, sehingga APBDes tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa dan Bantuan Desa.<sup>9</sup>

2. Pendirian BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUMDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMDes. Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes diantaranya yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Walaupun Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan, namun sampai saat tulisan ini dibuat, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 masih tetap berlaku karena belum dikeluarkan peraturan Permendagri terbaru mengenai BUMDes. Oleh karenanya, ketika belum dikeluarkan Permendagri terbaru mengenai BUMDes maka pendirian BUMDes tetap mengacu pada Permendagri Nomor 39

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Pemerintahan Desa



Tahun 2010.<sup>10</sup>

3. Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu agar nantinya menghindari kesamaan dengan penelitian sekaran tentang Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berbeda dari segi pembahasan dan pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih Tri Atmojo dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

---

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1)

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

Dalam penelitian ini telah disimpulkan bahwa, Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat (anggota). Peran yang dilakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), peran sebagai perantara (*broker*), peran sebagai pendidik (*educator*), peran sebagai tenaga ahli (*expert*), peran sebagai perencana sosial (*social planner*).

Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan assessment (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat menuntaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka

mandiri. Selanjutnya dalam program pemberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan yang memberikan solusi dan masukan bagi keperluan dan kebutuhan mereka sendiri.<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sisttematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakaang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang berisi tentang pengertian peran, pengertian aparat desa dan tentang bagaimana bumdes

Bab III Metode Penelitian yang berisi : Jenis dan pendekatan penelitian, Desain penelitian, Subjek penelitian, Objek penelitian, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penelitian.

---

<sup>12</sup>Singgih Tri Atmojo, Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa. (UIN Jember: 2015), h.11

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.